



PERBEKEL DESA SERAYA TIMUR
KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA SERAYA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
"BAYU WANA SEGARA SERAYA TIMUR"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERAYA TIMUR

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "Bayu Wana Segara Seraya Timur";
 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pengelolaan potensi dan Kekayaan desa serta dapat meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kepentingan masyarakat, agar tercapainya lembaga Perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa "Bayu Wana Segara Seraya Timur", yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel Seraya Timur;
 3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal , dan Transmigrasi Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan Usaha milik desa/Badan Usaha milik desa Bersama, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Bayu Wana Segara Seraya Timur";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 3. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pambangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau jasa Badan Usaha Milik Desa Bersama.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERAYA TIMUR

DAN

PERBEKEL SERAYA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) “BAYU
WANA SEGARA SERAYA TIMUR”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Seraya Timur yang berkedudukan di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Seraya Timur;
3. Kepala Desa adalah Perbekel Seraya Timur;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Seraya Timur;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa “Bayu Wana Segara Seraya Timur”;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Seraya Timur guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Seraya Timur;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung lembaga BUM Desa dengan penasehat, pengawas dan pelaksana operasional guna menciptakan tatanan BUM Desa yang baik dan bertanggungjawab dimana didalamnya berisi landasan yang mengikat dan mengatur penasehat, pengawas dan pelaksana operasional dalam menjalankan usaha-usaha BUM Desa;

10. Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman yang memuat peraturan bagi BUM Desa dalam menjalankan kegiatan usaha-usaha BUM Desa dimana didalamnya berisi aturan atau prosedur dan sanksi bagi Pegawai yang melanggar AD/ART supaya BUM Desa bisa mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Seraya Timur mendirikan BUM Desa “Bayu Wana Segara Seraya Timur”

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa “Bayu Wana Segara Seraya Timur” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Seraya Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa “Bayu Wana Segara”, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa “Bayu Wana Segara Seraya Timur” yang disahkan oleh Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa “Bayu Wana Segara Seraya Timur” yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seraya Timur.

Ditetapkan di : Seraya Timur
Pada tanggal : 24 Januari 2022


PERBEKEL SERAYA TIMUR,



(IMADE PERTU)

Diundangkan di : Seraya Timur
Pada tanggal : 24 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SERAYA TIMUR,



(INYOMAN WARDANA)

LEMBARAN DESA SERAYA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 1